



# STANDAR KERJASAMA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN


2020

# STANDAR KERJASAMA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
SOLOK  
2020**





## **SURAT KEPUTUSAN REKTOR**

Nomor : 005/SK/R-AD/UMMY/X-2020

Tentang

### **PENETAPAN STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**


- MENIMBANG** : a. Bahwa Dalam rangka Melaksanakan Kerjasama Universitas dengan berbagai Pihak, maka diperlukan adanya Standar Kerjasama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.  
b. Bahwa untuk melaksanakan sesuai dengan maksud ayat (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Akta Notaris H. Khamisli, SH mengenai Perubahan Pembina Pengurus Yayasan Mahaputra Professor Muhammad Yamin Sarjana Hukum, disyahkan dengan akta notaris nomor : 113 tanggal 30 Januari 2019.  
6. Keputusan Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0006809, tanggal 02 Februari 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum.  
7. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Tahun 2020  
8. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode Tahun 2020 - 2024  
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 2 Tahun 2020  
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 63/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018 tanggal 3 April 2018 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Perguruan Tinggi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Menetapkan Standar Kerjasama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan nama - nama untuk memangku jabatan sebagaimana yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP  
NIP. 19620924 198910 1 001

### Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :





1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
2. Saudara Wakil Rektor
3. Saudara / i Dekan
4. Kutipan Diberikan Kepada yang Bersangkutan
5. Arsip.


UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-A.018/R0	
STANDAR KERJASAMA	Revisi	0.0
	Tanggal	10 Oktober 2020

## STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



### HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	Perumus		10/10-2020
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		10/10-2020
3	Pengesahan	Suryadi Asmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		10/10-2020
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		10/10-2020

	<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Kode :</b> <b>DM-UMMY-S-A-18/R0</b>	
		<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi    00 Tanggal   10 -10- 2020

## I. DEFINISI STANDAR


Standar kerjasama merupakan standar yang berkaitan dengan kriteria dan manfaat yang diperoleh Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjamin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama.

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan Tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

## II. TUJUAN STANDAR

Tujuan penyusunan standar kerjasama adalah:

1. Tersedianya standar pelaksanaan kerjasama yang mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
2. Tersedianya prosedur operasional untuk pelaksanaan kerjasama.
3. Menghasilkan jejaring kerjasama yang luas dengan berbagai institusi pemerintah maupun swasta, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak pengguna baik di dalam dan di luar negeri untuk mendukung proses pembelajaran sesuai kompetensi lulusan.
4. Menjamin manfaat kerjasama yang saling menguntungkan untuk Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan pihak yang bekerjasama

	<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Kode :</b> <b>DM-UMMY-S-A-18/R0</b>	
		<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi    00 Tanggal    10 -10- 2020

### III. RASIONALISASI STANDAR

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung, saling menguatkan dan saling menguntungkan sehingga dicapai sinergi yang baik, dengan hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang dilakukan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dilaksanakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang telah ditetapkan.


Dengan adanya standar mutu kerjasama diharapkan setiap unsur pelaksanaan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang menjalin kerjasama di berbagai bidang dapat meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

### IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi standar Kerjasama di UMMY sebagai berikut:

1. Rektor, wakil rektor bidang non akademik dan kerjasama menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (*sharing resources*) dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerjasama yang berupa kesepakatan atau *memorandum of understanding (MOU)* antara Rektor dengan pimpinan lembaga mitra, dan dilanjutkan dengan *Memorandum Of Agreement (MOA)* atau kesepakatan lain yang disetujui bersama antara dekan dengan dengan pimpinan divisi /bagian
3. Kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan mitra kerjasama merupakan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional yang mempunyai reputasi baik.
4. Pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan dievaluasi dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam setahun.



	<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Kode :</b> <b>DM-UMMY-S-A-18/R0</b>	
		<b>STANDAR KERJASAMA</b>	

## V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR


Strategi untuk Pencapaian Standar kerjasama dilakukan beberapa hal diantaranya:

1. Rektor, Wakil Rektor bidang non akademik dan kerjasama, Dekan Fakultas merencanakan, menetapkan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Rektor, Wakil Rektor bidang non akademik dan kerjasama, Dekan Fakultas mengimplementasikan kriteria lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan berbagai pihak.

## VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Pihak yang terlibat dalam standar kerjasama ini adalah :

1. Pimpinan Universitas (Rektor, dan Wakil Rektor)
2. Ketua LPMI, dan Ketua LP3M
3. Dekan, Ketua Jurusan, dan Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tenaga non akademik

	<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	<b>Kode :</b> <b>DM-UMMY-S-A-18/R0</b>	
		<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi 00 Tanggal 10 -10- 2020

## VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Standar Kerjasama serta target dan waktu pencapaiannya

No	Standar	Indikator	Waktu Pencapaian			
			2020	2021	2022	2023
1.	Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan	Tersedia dokumen standar operasional kerjasama dan dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama	75 %	100 %	100 %	100 %
2.	Kerjasama berupa <i>MOU dan MOA</i>	Ada penambahan MOU setiap semester	80 %	100 %	100 %	100 %
3.	Kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	a. Pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan b. Pelaksanaan kerjasama dibidang penelitian dan pengabdian	80%	100 %	100%	100%

## VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Operasional Kerjasama
2. Dokumen evaluasi kerjasama

## IX. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2020
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin periode tahun 2020-2024
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tahun 2018